



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2014/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

1. **Penggugat I**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. Seluruh Ahliwaris dari Orang tua Penggugat II yaitu **Penggugat II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, anak dari Alm. Ilom Saragih binti Sian Saragih, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.
3. Ahliwaris dari Orang tua Penggugat III yaitu **Penggugat III**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Kuasa Hukum Penggugat** masing-masing sebagai Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat dan berkantor di Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register No. 10/2014/PA.Pst tanggal 26 Maret 2014. Untuk selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**;

Hal. 1 dari 13 halaman, Putusan No. 204/Pdt.G/2013/PA-Pst.



Melawan

- 1 **Tergugat I**, umur 76 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
- 2 **Tergugat II**, umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kota Pematangsiantar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3 **Tergugat III**, umur 57 tahun, agama Kristen, tempat tinggal di Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- 4 **Seluruh Ahli Waris dari Orang tua Para Tergugat IV,V,VI dan VII** antara lain:
 - a **Tergugat IV**, umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan Guru (PNS), tempat tinggal di Kota Pematngsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
 - b **Tergugat V**, umur 34 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pematngsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
 - c **Tergugat VI**, umur 30 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematngsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
 - d **Tergugat VII**, umur 28 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Dairi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
- 5 **Tergugat VIII**, umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
- 6 **Tergugat IX**, umur 49 tahun, agama Kristen, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 7 Maret 2014, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 73/Pdt.G/2014/PA-Pst tertanggal 26 Maret 2014, yang kemudian telah diadakan perbaikan dengan suratnya tertanggal 12 Agustus 2014, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa kakek Penggugat I bernama Kakek Penggugat I dan nenek Penggugat I Nenek Penggugat I yang merupakan kakek dan nenek dari Penggugat II dan Penggugat III serta Tergugat-Tergugat yang telah meninggal dunia di Kabupaten Karo. Dimana kakek dan nenek tersebut telah mempunyai anak yaitu salah satu diantaranya adalah Anak Kakek Penggugat I.

Bahwa Penggugat I dan nenek dari Penggugat II dan juga nenek dari Penggugat III adalah anak dan cucu dari Anak Kakek Penggugat I yang telah meninggal dunia pada tahun 1957 di Kabupaten Karo dan Isteri Anak Kakek Penggugat I. yang meninggal dunia pada tahun 1974 di Pematangsiantar.

2. Bahwa semasa hidupnya Anak Kakek Penggugat I dan Isteri Isteri Anak Kakek Penggugat I. ada memiliki beberapa bidang tanah yaitu :

- a Sebidang sawah No. 50 seluas 17 rante di Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah AH;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah JM;
- Sebelah Utara berbatas dengan tali air dan tanah JM;
- Sebelah Selatan berbatas dengan MS ;

- b Sebidang sawah seluas 17 rante dikampung Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah KG;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tali air dan tanah JM;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan PM ;
 - c Sebidang tanah dan 1 (satu) buah rumah diatasnya yang besarnya 10 x 20 meter yang terletak di Kabupaten Simalungun dengan batas-batas. Sebagai berikut;
 - SebelahTimur berbatasan dengan tanah BH;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah OKS;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ORS;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tali air (bondar)
 - d Satu Handel mesin gilingan padi di Koperasi di Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa pada tahun 1972 telah diadakan perdamaian atas harta –harta tersebut, dengan surat perdamaian tanggal 22 Mei 1972 dengan pembagian sebagai berikut :
- Perdamaian pembahagian mana adalah sebagai berikut :
- I Untuk Ister Anak Kakek Penggugat I yaitu :
- 1 Enam (6) rante pada sawah No.50 di Kabupaten Simalungun;
 - 2 Lebih Kurang Dua (2) rante tanah darat di Kabupaten Simalungun;
 - 3 Sebuah rumah di Kabupaten Simalungun; dan
 - 4 Satu (1) handel gilingan padi pada Kopresi di Kabupaten Simalungun;
- II Untuk Orang Tua Penggugat II yaitu :
- 1 4 (empat) rante sawah No. 63 di Kabupaten Simalungun;
- III Untuk Orang Tua Penggugat III yaitu :
- 1 4 (empat) rante sawah No. 63 diKabupaten Simalungun;
- IV Untuk Penggugat I yaitu :
- 1. 4 (empat) rante sawah No. 63 di Kabupaten Simalungun dan
 - 2. 1 (satu) rante sawah No. 50 diKabupaten Simalungun.



V Untuk Tergugat II yaitu :

1. Sepuluh rante sawah No.50 di kampung Pargabotan;
2. Lima rante sawah No. 63 di Kabupaten Simalungun;
4. Bahwa akan tetapi meskipun tanah tersebut sudah tertera pembagiannya secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat-Tergugat juga tidak mau menyerahkan tanah yang merupakan bagian dari Penggugat-Penggugat tersebut dengan baik, sehingga Penggugat bermohon agar Pengadilan Agama Pematangsiantar memberikan pengesahan Pembagian Harta Warisan tersebut diatas. Keputusan Pengadilan Agama di Pematangsiantar pada tanggal 09 Rabiul akhir 1392 H bertepatan pada tanggal 23 Mei 1972 M.
Bahwa oleh karena tanah terperkara sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat-Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum, karenanya maka perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan.
5. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah-tanah terperkara telah cukup lama maka Penggugat mempunyai dugaan yang sangat kuat telah dan atau akan mengurus surat-suratnya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat karena surat-surat yang diperbuat oleh Tergugat-Tergugat atau pihak lain yang berdasarkan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan kepada Penggugat-Penggugat dan diperbuat tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat maka surat-surat yang diperbuat atas tanah dan rumah terperkara harus dinyatakan batal demi hukum.
Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-Tergugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum maka Tergugat-Tergugat tersebut harus dihukum untuk mengembalikan tanah terperkara kedalam boedel warisan yang belum dibagi agar dapat dibagikan kepada seluruh ahli waris Alm.Sian Saragih termasuk kepada Penggugat yang merupakan Ahli Waris yang sah dari Anak Kakek Penggugat I sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
6. a. Bahwa hak Penggugat I atas harta peninggalan dari Anak Kakek Penggugat I tersebut adalah seluas 4 (empat) rante ditambah 1 rante telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat sejak tahun 1972, maka adalah suatu hal



- yang pantas bilamana Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar hasil panen sebesar 5 (lima) kaleng padi untuk setiap rantenya, dengan (2) dua kali panen untuk setiap tahunnya, sehingga $42 \times 2 \times 5 \times 5 = 2.100$ Kaleng.
- b. Bahwa Hak Penggugat II atas harta peninggalan dari Anak Kakek Penggugat I tersebut adalah seluas 4 (empat) rante telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat sejak tahun 1972, secara tanpa hak dan melawan hukum maka adalah suatu hal yang pantas bilamana Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar hasil panen sebesar 5 (lima) kaleng padi untuk setiap rantenya, dengan (2) dua kali panen untuk setiap tahunnya, sehingga $42 \times 2 \times 5 \times 4 = 1.680$ Kaleng.
- c. Bahwa Hak Penggugat III atas harta peninggalan dari Anak Kakek Penggugat I tersebut adalah seluas 4 (empat) rante telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat sejak tahun 1972, maka adalah suatu hal yang pantas bilamana Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar hasil panen sebesar 5 (lima) kaleng padi untuk setiap rantenya, dengan (2) dua kali panen untuk setiap tahunnya, sehingga $42 \times 2 \times 5 \times 4 = 1.680$ Kaleng.
7. Bahwa demikian pula tanah yang menjadi bagian dari Isteri Anak Kakek Penggugat I yang juga adalah ibu dari Penggugat I tetap dikuasai oleh Tergugat-Tergugat sejak meninggalnya Isteri Anak Kakek Penggugat I, padahal bagian dari Isteri Anak Kakek Penggugat I tersebut seharusnya sudah dibagikan kepada para Penggugat sejak tahun 1974 yaitu sejak meninggalnya Isteri Anak Kakek Penggugat I tersebut.
8. Bahwa bagian dari Isteri Anak Kakek Penggugat I adalah Enam (6) rante pada sawah No. 50 di Kabupaten Simalungun, dan Lebih Kurang Dua (2) rante tanah darat di Kabupaten Simalungun telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat secara tanpa hak atas bahagian Penggugat-Penggugat.
9. Bahwa dengan oleh karena keinginan Isteri Anak Kakek Penggugat I ingin menyerahkan bahagiannya tersebut telah diwasiatkan kepada Penggugat I, II dan III untuk kemudian di Fadiahkan da diwakafkan sesuai Surat Tanda Wasiat bertanggal 4 Pebruari 1974.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tanah peninggalan Isteri Anak Kakek Penggugat I tersebut adalah seluas 6 rante ditambah 2 rante telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat sejak tahun 1974, maka adalah suatu hal yang pantas bilamana Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar hasil panen sebesar 5 (lima) kaleng padi untuk setiap rantenya, dengan (2) dua kali panen untuk setiap tahunnya, sehingga $40 \times 2 \times 5 \times 8 = 3200$ Kaleng dan selanjutnya ganti rugi tersebut di fadiahkan dan diwakafkan oleh Para Penggugat setelah putusan dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;
11. Bahwa ganti rugi tersebut oleh karena faktuil dan berdasarkan hukum yang berlaku, maka adalah patut dan wajar bilamana dibayarkan kepada Para Penggugat secara sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar.
12. Bahwa para Penggugat mempunyai dugaan yang kuat bahwa Tergugat-Tergugat akan mengalihkan tanah dan rumah perkara kepada pihak lain sebelum perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan untuk mencegah agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi hampa nantinya karena Tergugat-Tergugat tidak mau menjalankan isi Putusan Pengadilan, maka para Penggugat merasa perlu agar Pengadilan meletakkan sita pengekalan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan rumah perkara oleh sebab itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar berkenan memerintahkan Jurusita atau Wakil Jurusita Pengadilan Agama Pematangsiantar agar meletakkan Sita Pengekalan atas tanah dan rumah perkara.
13. Bahwa disamping hal tersebut para Penggugat juga mempunyai dugaan yang sangat kuat bahwa Tergugat-Tergugat tidak akan mau dan tidak mampu memenuhi Putusan Pengadilan nantinya, maka Para Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Agama Pematangsiantar Meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat-Tergugat khususnya tanah dan rumah tempat tinggal Tergugat-Tergugat;
14. Bahwa.oleh karena itikad baik Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah dan rumah perkara dengan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga setelah adanya putusan Pengadilan atas perkara tersebut sangat diragukan dan dimungkinkan tidak akan menyerahkannya dengan baik, maka para Penggugat merasa perlu agar Pengadilan menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah terperkara setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan dalam hukum bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Anak Kakek Penggugat I dan juga merupakan orang yang paling berhak atas harta peninggalan dari Anak Kakek Penggugat I.
- 3 Menyatakan Sita Pengekalan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas tanah dan rumah terperkara dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang bergerak milik Tergugat -Tergugat adalah sah dan berharga;
- 4 Menyatakan dalam hukum bahwa semasa hidupnya Anak Kakek Penggugat I dan Isteri Anak Kakek Penggugat I ada memiliki beberapa bidang tanah yaitu :
 - 1 Sebidang Sawah seluas 17 rante di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah AH;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah JM;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tali air dan tanah JM;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan MS ;



2 Sebidang Sawah seluas 17 rante di Kabupaten Simalungun Kecamatan Pane Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah MS;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah KG;
- Sebelah Utara berbatas dengan tali air dan tanah JM;
- Sebelah Selatan berbatas dengan PM ;

3 Sebidang tanah dan 1 (satu) buah rumah di atasnya yang besarnya 10 x 20 meter yang terletak di Kabupaten Simalungun, atap seng, dinding papan dan lantai papan, di Kabupaten Simalungun, Kecamatan Pane Kabupaten Simalungun dengan batas-batas. Sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah BH;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah OKS;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ORS;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tali air (bondar)

4 Satu handel di gilingan padi di Koperasi, di Kabupaten Simalungun

Adalah merupakan boedel warisan yang belum dibagi dari seluruh ahli waris Anak Kakek Penggugat I dan Isteri Anak Kakek Penggugat I .

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah terperkara yang merupakan boedel warisan yang belum dibagi dari seluruh ahli waris Anak Kakek Penggugat I dan Isteri Anak Kakek Penggugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya maka harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan.
6. Menghukum Tergugat-Tergugat agar mengembalikan tanah terperkara kedalam boedel warisan yang belum dibagi dari seluruh ahli waris Anak Kakek Penggugat I dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu hak apa pun juga, agar dapat dibagikan kepada seluruh ahli waris Anak Kakek Penggugat I termasuk Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
7. a. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I atas harta peninggalan dari Anak Kakek Penggugat I tersebut



adalah selebar 5 (lima) rante yaitu 4 ditambah 1 rante telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat sejak tahun 1972, maka adalah suatu hal yang pantas bilamana Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar hasil penen sebesar 5 (lima) kaleng padi untuk setiap rantenya, dengan (2) dua kali panen untuk setiap tahunnya, sehingga sebesar $42 \times 2 \times 5 \times 5 = 2100$ Kaleng.

- b. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat II atas harta peninggalan dari Anak Kakek Penggugat I tersebut adalah selebar 5 (lima) rante telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat sejak tahun 1972, maka adalah suatu hal yang pantas bilamana Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar hasil penen sebesar 5 (lima) kaleng padi untuk setiap rantenya, dengan (2) dua kali panen untuk setiap tahunnya, sehingga sebesar $42 \times 2 \times 5 \times 4 = 1680$ Kaleng.
- c. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat III atas harta peninggalan dari Anak Kakek Penggugat I tersebut adalah selebar 5 (lima) rante telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat sejak tahun 1972, maka adalah suatu hal yang pantas bilamana Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar hasil penen sebesar 5 (lima) kaleng padi untuk setiap rantenya, dengan (2) dua kali panen untuk setiap tahunnya, sehingga sebesar $42 \times 2 \times 5 \times 4 = 1680$ Kaleng.
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah yang merupakan bagian dari Istri Anak Kakek Penggugat I agar Para Penggugat dapat menjalankan keinginan Istri Anak Kakek Penggugat I yaitu untuk di Fidiahkan dan diwakafkan sesuai Surat Tanda Wasiat bertanggal 4 Pebruari 1974.
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I, II dan III atas harta peninggalan dari Istri Anak Kakek Penggugat I tersebut adalah selebar 8 (lima) rante telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat sejak tahun 1974, maka adalah suatu hal yang pantas bilamana Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar hasil penen sebesar 5 (lima) kaleng padi untuk setiap rantenya, dengan (2) dua kali panen untuk setiap tahunnya, sehingga sebesar $40 \times 2 \times 5 \times 8 = 3200$ Kaleng dan selanjutnya ganti rugi



tersebut di fadiahkan dan diwakafkan oleh Para Penggugat setelah putusan dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

10. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk melakukan pelelangan atas tanah dan rumah perkara agar dapat dibagikan kepada para Penggugat dan seluruh Ahli waris Anak Kakek Penggugat I dan Isteri Anak Kakek Penggugat I dengan baik menurut Hukum Islam.
11. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh Tergugat-Tergugat atau pihak lain yang diperbuat tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat atas tanah dan rumah perkara demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari surat-surat dan perbuatan tersebut.
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzets, Banding atau Kasasi;
13. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya setiap keterlambatan Tergugat-Tergugat menyerahkan tanah dan rumah perkara dalam keadaan baik dan kosong setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap atas perkara ini;
14. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada para Penggugat agar dapat menyelesaikan persengketaan ini dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena para Penggugat mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dilaksanakan dalam perkara ini karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa tambahan dan perubahan sebagaimana surat perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 12 Agustus 2014;

Bahwa para Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan waris dan obyek sengketa dalam perkara ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran para Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati para Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan dengan para Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, majelis hakim telah mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya menolak permohonan sita dimaksud, karena senyatanya harta-harta dimaksud tidak ada kekhawatiran untuk dipindah tangankan;

Menimbang bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan waris yang diajukan para Penggugat terhadap para Tergugat atas harta peninggalan Anak Kakek Penggugat I dan Isteri Anak Kakek Penggugat I binti Haloho, dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena telah nyata-nyata tidak pernah hadir di persidangan. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang menyatakan bahwa *“bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”*, maka untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai alasan dan tidak berlawanan dengan hukum, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti dengan seksama isi surat gugatan dihubungkan dengan maksud ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan beberapa fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dalam menguraikan hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat, dengan pertimbangan bahwa pada poin 1 posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa kakek Penggugat I bernama Kakek Penggugat I dan nenek Penggugat I Nenek Penggugat I yang merupakan kakek dan nenek dari Penggugat II dan Penggugat III serta Tergugat-Tergugat yang telah meninggal dunia di Kabupaten Karo. Dimana kakek dan nenek tersebut telah mempunyai anak yaitu salah satu diantaranya adalah Anak Kakek Penggugat I;

Dalam hal ini para Penggugat tidak menguraikan silsilah keturunan dari Kakek Penggugat I dan Nenek Penggugat I yang merupakan kakek dan nenek dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta Tergugat-Tergugat dan berapa orang sebenarnya anak dari kakek dan nenek para Penggugat dan para Tergugat tersebut, karena para Penggugat hanya menyatakan salah satu diantara anak dari kakek dan nenek tersebut adalah Anak Kakek Penggugat I;

Dengan tidak diuraikan secara jelas dan lengkap silsilah keturunan dari Kakek Penggugat I dan Nenek Penggugat I, mengakibatkan tidak jelasnya hubungan hukum antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Penggugat III serta dengan para Tergugat;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak bersesuaian bahkan saling bertentangan antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya, dengan pertimbangan bahwa pada paragraf pertama posita gugatannya, para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta para Tergugat sama-sama mempunyai kakek bernama Kakek Penggugat I dan nenek bernama Nenek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I. Hal ini berarti bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta para Tergugat semuanya cucu dari Kakek Penggugat I dan Nenek Penggugat I. Akan tetapi dalam paragraf selanjutnya (masih pada poin 1 posita gugatan), para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I dan nenek dari Penggugat II dan juga nenek dari Penggugat III adalah anak dan cucu dari Anak Kakek Penggugat I yang telah meninggal dunia pada tahun 1957 di Kabupaten Simalungun dan Isteri Anak Kakek Penggugat I. yang meninggal dunia pada tahun 1974 di Pematangsiantar;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat juga kabur (*obscur libel*), dengan pertimbangan bahwa pada poin 2 posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Anak Kakek Penggugat I dan Isteri Anak Kakek Penggugat I, memiliki 3 (tiga) bidang tanah dan 1 (satu) Handel mesin gilingan padi di Koperasi di Kabupaten Simalungun Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun. Dalam hal ini para Penggugat tidak menjelaskan apakah harta-harta yang dimiliki oleh Anak Kakek Penggugat I dan Isteri Anak Kakek Penggugat I berasal dari harta bersama dalam perkawinan Anak Kakek Penggugat I dan Isteri Anak Kakek Penggugat I atau harta bawaan mereka masing-masing, karena dalam menentukan harta warisan (*tirkah*) diantara suami istri, harus jelas lebih dahulu sumber harta tersebut apakah berasal dari harta bawaan atau harta bersama. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005, yang menyatakan bahwa “dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris”;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat juga tidak sejalan bahkan saling bertentangan antara posita dengan petitum, dengan pertimbangan bahwa pada poin 3 posita gugatannya, para Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1972 telah diadakan perdamaian atas harta-harta tersebut, dengan surat perdamaian tanggal 22 Mei 1972 dan sudah jelas hak bagiannya masing-masing. Hal ini berarti bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap harta warisan Anak Kakek Penggugat I dan Isteri Anak Kakek Penggugat I telah dilakukan pembagian secara perdamaian diantara para ahli warisnya dan masing-masing ahli waris sudah mengetahui secara jelas hak bagiannya masing-masing. Akan tetapi pada poin 4 petitum gugatannya, para Penggugat menyatakan harta peninggalan Anak Kakek Penggugat I dan Isteri Anak Kakek Penggugat I tersebut merupakan boedel warisan yang belum dibagi dari seluruh ahli waris Anak Kakek Penggugat I dan Isteri Anak Kakek Penggugat I;

5. Bahwa para Penggugat juga menyatakan pembagian secara perdamaian terhadap harta peninggalan Anak Kakek Penggugat I dan Isteri Anak Kakek Penggugat I telah pernah dimohonkan pengesahan Pembagian Harta Warisan kepada Pengadilan Agama di Pematangsiantar dan Pengadilan Agama di Pematangsiantar telah memberikan Keputusannya pada tanggal 09 Rabiul akhir 1392 H bertepatan pada tanggal 23 Mei 1972 M. Terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dilakukan pembagian secara perdamaian terhadap harta peninggalan Anak Kakek Penggugat I dan Isteri Anak Kakek Penggugat I dan telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah sesuai dengan keputusannya Keputusannya pada tanggal 09 Rabiul akhir 1392 H bertepatan pada tanggal 23 Mei 1972 M., maka menurut hukum pembagian tersebut sudah sah dan apabila ada pihak-pihak yang tidak bersedia melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut secara sukarela, maka pihak yang merasa dirugikan haknya *in casu* para Penggugat dapat memohon pelaksanaan secara paksa (eksekusi) terhadap isi kesepakatan atau putusan perdamaian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formil yaitu kabur (*obscur libel*), yaitu tidak jelas dalam menguraikan hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat, tidak bersesuaian bahkan saling bertentangan antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya dan tidak sejalan bahkan saling bertentangan antara posita dengan petitum, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No: 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyebutkan bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34 K/AG/1997, tanggal 27 Juni 1998, yang antara lain menegaskan bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*) tidak dapat diterima, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena gugatan para Penggugat mengandung cacat formil yaitu kabur (*obscuur libel*), maka demi hukum gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berarti para Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dan sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat diputus secara verstek;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.536.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1435 H, oleh Drs. H. Juwaini, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH. dan Taufik, S.H.I., M.A.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1435 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag., S.H.

Drs. H. JUWAINI, S.H., M.H.

dto

TAUFIK, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. TAJUSSALIM

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 2.445.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 2.536.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Panitera,

A Sanusi B, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)